



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fni\fcharset0\fprq2 Arial; }
{\f1\froman\fcharset0\fprq2 Times New Roman; }
{\f2\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial; }
{\f3\fswiss\fcharset0\fprq2 Segoe UI; }
{\f4\froman\fcharset0\fprq2 Cambria; }
{\f5\fswiss\fcharset0\fprq2 Calibri; }
{\f6\froman\fcharset2\fprq2 Symbol; } }
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;\red255\green0\blue0; }
{\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\f1\fs24 Normal; } {\*\cs10\additive Default
Paragraph Font; } {\s16\itap0\nowidctlpar\f0\fs24 [Normal]; } }
{\*\cs17\i\additive\sbasedon10 Emphasis; }
{\s18\itap0\widctlpar\sa120\f1\fs24\sbasedon0 Body Text; }
{\s19\itap0\widctlpar\tqc\tx4320\tqr\tx8640\f1\fs24\sbasedon0 footer; }
{\s20\itap0\keepn\widctlpar\qc\fi1134\sl360\slmult1\f1\fs24\cf1\sbasedon0\s
next0 heading 2; } {\s21\itap0\widctlpar\li720\f1\fs24\sbasedon0 List
Paragraph; } {\s22\itap0\widctlpar\li283\sa120\f1\fs24\sbasedon0 Body Text
Indent; } {\s23\itap0\keepn\widctlpar\sb240\sa60\f2\fs32\b\sbasedon0\snext0
heading 1; }
{\s24\itap0\keepn\widctlpar\sb240\sa60\f1\fs28\b\sbasedon0\snext0 heading
4; } {\s25\itap0\widctlpar\sb240\sa60\f1\fs26\b\i\sbasedon0\snext0 heading
5; } {\s26\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li360\tx360\f1\fs20\sbasedon0 Body Text
Indent 3; } {\s27\itap0\widctlpar\tqc\tx4513\tqr\tx9026\f1\fs24\sbasedon0
header; } {\s28\itap0\widctlpar\f3\fs18\sbasedon0 Balloon Text; }
{\*\cs29\f4\fs40\b\additive\sbasedon10 Heading 1 Char; }
{\*\cs30\f4\fs35\b\i\additive\sbasedon10 Heading 2 Char; }
{\*\cs31\f5\fs35\b\i\additive\sbasedon10 Heading 4 Char; }
{\*\cs32\f5\fs33\b\i\additive\sbasedon10 Heading 5 Char; }
{\*\cs33\fs20\additive\sbasedon10 Body Text Indent 3 Char; }
{\*\cs34\fs30\additive\sbasedon10 Body Text Char; }
{\*\cs35\fs30\additive\sbasedon10 Body Text Indent Char; }
{\*\cs36\fs30\additive\sbasedon10 Footer Char; }
{\*\cs37\additive\sbasedon10 page number; }
{\*\cs38\fs30\additive\sbasedon10 Header Char; }
{\*\cs39\f3\fs22\additive\sbasedon10 Balloon Text Char; } }
{\*\generator TX_RTF32 19.0.542.500; } {\info{\*\hlinkbase D:\'5cABT\'5c} }
\
paperw11906\paperh16838\margl1134\margt1134\margr1134\margb1134\d
eftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
\
headery720\footery720\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn2268\margtsxn
1701\margrsxn1134\margbsxn1701\pgbrdropt0\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
{\footer\pard\s16\itap0\widctlpar\qj\tqc\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx720
0\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx1368
0\plain\f1\fs20\i Halaman\plain\f1\fs18\i }
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Email : Reparatordan@gmail.com | WhatsApp : +62 821 337 8878 (extra78)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, maka memerlukan indikasi informasi yang tempat pada situs ini adalah informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Diketahui
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam halnya masyarakat makrur atau maklumat yang perlu situs ini atau informasi yang serupa ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Mankukam Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahakamahungga.go.id , Telp : 011-384 3348 (ext.318)

Email : Reparaturdan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

*Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

• [About](#) • [Contact](#) • [Privacy Policy](#) • [Terms of Use](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah atau informasi yang belum pernah ada silakan isi alat informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Email : kopankiran@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahunggo.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahakamahunggo.go.id , Telp : 011-384 3348 (ext.318)

Digitized by srujanika@gmail.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahakamahungga.go.id , Telp : 011-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahakamahungga.go.id , Telp : 011-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Email : kepariurutan@mamandangung.go.id | Telp : +62 138 733 73 (ext 70)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1701\li1701\sl360\slmult1\tx1701\plain\f2\fs24\b\cf1
Cece\plain\f2\fs24\cf1 , \plain\f2\fs24 tempat/tanggal lahir Bogor/08
September 1972, umur 44 tahun\plain\f2\fs24\cf1 , agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Gadog Kaler Rt.
002/003 Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.,
sebagai\plain\f2\fs24\b\cf1 Pemohon I\plain\f2\fs24\cf1
\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
1683\li1683\sl360\slmult1\tx1683\plain\f2\fs24\b\cf1
HArtini\plain\f2\fs24\cf1 , \plain\f2\fs24 tempat/tanggal lahir bogor/10
November 1980, umur #\plain\f2\fs22 1034\plain\f2\fs24 #
tahun\plain\f2\fs24\cf1 , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Kp. Gadog Kaler Rt. 002/003 Desa Sukajadi
Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor., sebagai \plain\f2\fs24\b\cf1
Pemohon II\plain\f2\fs24\cf1 ;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
720\li720\sl360\slmult1\tx480\tx720\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx1152
0\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560
Selanjutnya\plain\f2\fs24\b\cf1 \plain\f2\fs24\cf1 Pemohon I bersama dengan
Pemohon II, ... disebut para
Pemohon;\plain\f2\fs24\par\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx864
0\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15
120\tx15840\tx16560\tx17280\tx18000 Pengadilan Agama tersebut;\par
Setelah membaca dan mempelajari berkas
perkara;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi-
840\li840\sl360\slmult1\tx840\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12
240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280 Setelah
mendengar keterangan para Pemohon di muka
sidang;\par\par\pard\itap0\nowidctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160
\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360
tx10080\plain\f2\fs24\b Duduk
Perkara\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx21
60\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx93
60\tx10080\plain\f2\fs24 Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat
permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Cibinong Nomor 0311/Pdt.P/2017/PA.Cbn tanggal 03 April 2017
mengemukakan hal-hal sebagai berikut
\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx360\tx426\tx720\tx1440\tx2160
tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640
\plain\f2\fs24\cf1\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160
\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360
tx10080 \tab Mengabulkan Permohonan Pemohon; \par
\tab Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang
dilangsungkan pada hari Selasa, 20 Oktober 2015 di Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor; \par
\tab Menetapkan biaya menurut hukum; \par
\tab Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; \par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

par\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\cf1 Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para \plain\f2\fs24 Pemohon\plain\f2\fs24\cf1 hadir sendiri di persidangan\plain\f2\fs24
\plain\f2\fs24\cf1\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24 Menimbang, bahwa di muka persidangan para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan para Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;\par Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\b\par Pertimbangan Hukum\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;\par Menimbang, bahwa para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan para Pemohon;\par Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;\par Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;\par Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;\par Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain\f2\fs24\b M E N E T A P K A
N\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx288
0\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\plain\f
2\fs24\cf1 1.\tab Menyatakan Permohonan Pemohon gugur; \par

2.\tab Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
\par\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx144
0\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx864
0\tx9360\tx10080 Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari \plain\f2\fs24\cf1 Jumat\plain\f2\fs24 tanggal \plain\f2\fs24\cf1 21 April 2017\plain\f2\fs24 Masehi bertepatan dengan tanggal \plain\f2\fs24\cf1 24 Rajab 1438\plain\f2\fs24 Hijriah,\plain\f2\fs24\cf1 oleh kami\plain\f2\fs24
\plain\f2\fs24\cf1 H. S. Shalahuddin SH, MH \plain\f2\fs24 sebagai Ketua Majelis, \plain\f2\fs24\cf1 Drs. Kuswanto, S.H., M.H.\plain\f2\fs24 dan \plain\f2\fs24\cf1 Drs. Arwendi\plain\f2\fs24 masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh \plain\f2\fs24\cf1 Retno Sulis Setiyani,SH.\plain\f2\fs24 sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon\plain\f2\fs24\cf1 ;\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tqc\tx2041\tqc\tx6152\tx6480\tx720
0\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx1368
0\tx14400\plain\f2\fs24\tab Anggota-Anggota,\tab Ketua Majelis,\par\par\plain\f2\fs24\cf2\tab Ttd.\tab Ttd.\par\plain\f2\fs24\b\tab Drs. Kuswanto, S.H., M.H.\plain\f2\fs24\tab\plain\f2\fs24\b\ H. S. Shalahuddin SH,
MH\par\plain\f2\fs24\par\plain\f2\fs24\cf2\tab Ttd.\par\plain\f2\fs24\b\ Drs.
Arwendi\par\plain\f2\fs24\tab\plain\f2\fs24\b Drs. Pengganti,\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx28
80\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10
080\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tqc\tx2041\tqc\tx6152\tx6480\tx7
200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13
680\tx14400\plain\f2\fs24\cf2\tab\plain\f2\fs24\b\ Retno Sulis Setiyani,SH.\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\cf1 Perincian biaya :\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2188\tqr\tx4262\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240 - Pendaftaran\tab : Rp\tab 30.000,-\par - Biaya Proses\tab : Rp\tab 40.000,-\par - Panggilan\tab : Rp\tab 180.000,-\par\plain\f2\fs24\cf3 - PNBP Panggilan\tab : Rp\tab 20.000,-\par\plain\f2\fs24\cf1 - Redaksi\tab : Rp\tab 10.000,-\par - Meterai\tab\plain\f2\fs24\ul\cf1 : Rp\tab 6.000,-\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2160\tqr\tx4262\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240\plain\f2\fs24\cf1 J u m l a h\tab : Rp\tab
286.000,-\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2
880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx1
0080 (dua ratus delapan puluh enam ribu
rupiah)\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2977\tx3686
\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx108
00\tx11520\tx12240\plain\f2\fs24\cf2\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmul
t1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx720
0\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Salinan penetapan ini sesuai dengan
aslinya\par Panitera Pengadilan Agama
Cibinong\par\par\par\plain\f2\fs24\b\cf2 H. Dede Supriadi, S.H.,
M.H.\par\pard\itap0\nowidctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx
3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)